

**KOMPENSASI TENAGA PENDIDIK PRESPEKTIF TAFSIR IBN  
KATSIR DAN RELEVANSINYA DALAM MANAJEMEN  
PENDIDIKAN: Analisis Penafsiran QS Al-Baqarah [2] Ayat 41**

Shokhib Sofii  
STAI Cendekia Insani  
Jalan Raya Paowan No.25 Paowan Panarukan Situbondo  
082330388438, [shokhibsofii1996@gmail.com](mailto:shokhibsofii1996@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tenaga pendidik berhak mendapatkan kehidupan yang layak, namun sebagian masyarakat cenderung memandang bahwa dalam proses mengajar tenaga pendidik harus ikhlas dan tidak memperbolehkan adanya kompensasi bagi mereka dengan dalil Al-Qur'an, salah satunya berpegang pada QS. Al-Baqarah [2]:41. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana legalitas dan sistem kompensasi tenaga pendidik dalam tafsir Ibn Katsir serta relevansinya dalam manajemen pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan tafsir Ibn Katsir sebagai data primer ditambah tafsir-tafsir lain, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kompensasi tenaga pendidik. Data diperoleh melalui kajian mendalam terhadap tafsir-tafsir kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan kompensasi tenaga pendidik. Hasil dari penelitian ini adalah: kompensasi tenaga pendidik dilegalkan dalam tafsir Ibn Katsir yang juga didukung oleh para ahli hukum Islam. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan tentang sistem kompensasi tenaga pendidik negeri dan swasta, serta besaran kompensasi tenaga pendidik. Apa yang dijelaskan Ibn Katsir tentang kompensasi tenaga pendidik relevan dengan manajemen pendidikan, namun Ibn Katsir juga menjelaskan konsep ikhlas dalam mengajar.

**Kata Kunci:** Kompensasi, Pendidik, Tafsir, Ibn Katsir.

**ABSTRACT**

*Educators are entitled to a decent life, but some people tend to view that in the process of teaching educators must be sincere and do not allow compensation for them with the arguments of the Qur'an, one of which adheres to QS. Al-Baqarah [2]:41. The purpose of this research is: To find out how the legality and compensation system of educators in Tafsir Ibn Kathir and its relevance in Islamic education management. This research is a qualitative literature study with Tafsir Ibn Kathir as the primary data plus other interpretations, books and journals related to educators' compensation. The data is obtained through an in-depth study of the commentaries and then connected with the theories related to educators' compensation. The results of this study are: educators' compensation is legalized in Tafsir Ibn Katsir which is also supported by Islamic jurists. In Tafsir Ibn Katsir, it is explained about the compensation system of public and private educators, as well as the amount of educator compensation. What Ibn Katsir explains about educators' compensation is relevant to education management, but Ibn Katsir also explains the concept of sincerity in teaching.*

**Keywords:** Compensation, Educator, Tafsir, Ibn Katsir.

**PENDAHULUAN**

Belajar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, proses pembelajaran menjadi hal pertama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. Kewajiban untuk belajar dan membaca ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi, tetapi juga berlaku bagi seluruh umat manusia (Shihab, 2007). Nabi Muhammad

bahkan menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap Muslim (HR Ibn Majah). Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam belajar, kehadiran seorang pendidik sangatlah diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh P.H. Combs (1982) bahwa pendidik merupakan salah satu dari komponen utama pendidikan.


Peran seorang pendidik meliputi transfer pengetahuan, pengelolaan proses pembelajaran, pengawasan jalannya pembelajaran, fasilitasi, serta perencanaan dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab pendidik dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama. *Pertama*, sebagai pengajar yang bertugas merancang program pembelajaran, melaksanakannya, dan mengevaluasi hasilnya setelah program selesai. *Kedua*, sebagai pendidik yang berperan membimbing peserta didik menuju kedewasaan dan pembentukan kepribadian yang matang. *Ketiga*, sebagai pemimpin yang bertugas memimpin, mengelola diri sendiri, peserta didik, dan komunitas sekitar (Abdul, 2006).

Melihat betapa pentingnya tugas pendidik, mereka layak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Oleh karena itu pendidik harus mendapatkan kompensasi dari mengajarnya yang memenuhi prinsip-prinsip kompensasi. Yaitu kompensasi harus berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan kompensasi berarti bahwa setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai. Sedangkan prinsip kelayakan kompensasi berarti bahwa kompensasi yang diterima harus dapat memenuhi kebutuhan sekeluarga.

Masih banyak tenaga pendidik di Indonesia yang belum menikmati kehidupan yang layak (Putri, Kurniawan & Nuraini, 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan disampaikan oleh ketua umumnya, Muhammad Ramli Rahim, sebanyak 94% guru di Indonesia memiliki penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, dengan mayoritas tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, hasil survei tersebut mengungkapkan adanya guru yang hanya menerima gaji sebesar Rp250 ribu per bulan. Sebagai perbandingan, buruh bangunan dapat memperoleh pendapatan minimal Rp2,5 juta per bulan. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan, meskipun guru memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (IGI, 2020).

Salah satu penyebab permasalahan ini adalah kurangnya perhatian terhadap pemberian kompensasi bagi pendidik. Bahkan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidik, terutama guru agama, tidak seharusnya menerima bayaran. Hal ini didukung oleh penelitian Prisiliya (2021) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang menemukan bahwa upah guru mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ia teliti hanya sebesar Rp20.000 untuk pembayaran awal. Namun, hal ini tetap menjadi kontroversi karena sebagian ulama dan masyarakat tidak menyetujuiinya.

Melalui penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang diterima guru honorer belum mampu menjamin kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya bentuk kompensasi yang diberikan, yang hanya meliputi insentif dan pembayaran finansial tanpa adanya tunjangan tambahan atau jaminan sosial. Selain itu, jumlah kompensasi yang diterima guru honorer secara keseluruhan masih jauh di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang berlaku di wilayah sekolah tersebut (Pitriyani, 2022). Penelitian yang lain juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan guru honorer di SMK Negeri 2 Depok masih rendah. Pendapatan yang mereka terima cenderung terbatas, terutama bagi guru yang tinggal di lingkungan perkotaan dengan biaya hidup tinggi.



Akibatnya, banyak guru honorer merasa perlu mengajar di beberapa sekolah sekaligus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Asyari et al, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka fenomena tersebut sangat koheren dengan pandangan di kalangan umat Islam sendiri. Dalam hal ini, masih banyak kalangan muslim yang berpandangan bahwa pemberian kompensasi bagi pendidik tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Al-Qurthubi (w. 923 M.) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Az-Zuhri melarang adanya imbalan untuk mengajar. Menurut Az-Zuhri, aktivitas mengajar harus dilakukan dengan niat yang tulus, sebagaimana ibadah shalat dan puasa. Ia berdasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an: "*Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit*" (QS. Al-Baqarah [2]: 41) (Ath-Thabari, 1987).


Maka dari itu penelitian ini ingin mengungkap apakah benar ayat tersebut melarang adanya kompensasi pendidik? dan apakah benar tidak ada kompensasi pendidik dalam Islam? untuk menggali lebih dalam makna sebuah ayat tentu saja langkah yang paling tepat adalah dengan membaca penafsiran ayat tersebut dari tafsir-tafsir yang *mu'tabar* (kredibel). salah satu kitab tafsir yang dianggap kredibel dalam Islam yaitu Tafsir Ibn Katsir.

Tafsir Ibn Katsir telah mendapatkan banyak pujian dari kalangan para sarjana muslim (ulama). Salah satunya yaitu komentar Muhammad Husain Al-Dzhabi, beliau mengatakan : "Aku telah membaca tafsir ini, aku melihat keistimewaan metodenya, karena Ibn Katsir menyebutkan ayat-ayat kemudian di tafsirkan dengan perumpamaan yang mudah, dan jika memungkinkan menjelaskan ayat dengan ayat yang lain dan munasabah kedua ayat tersebut sehingga jelas makna yang dimaksud" (Adz Dzhabi, 1985). Al-zarqani mengatakan "Tafsir Ibn Katsir merupakan salah satu Tafsir Bil- al- Ma'tsur yang sah jika kita mengatakan yang paling sah" (Abdul Wahid, 1990).

Dari pemaparan di atas, tentu penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberikan rekomendasi praktis untuk pengelolaan manajemen pendidikan Islam modern berdasarkan analisis tafsir klasik, di samping itu memberikan pemahaman mendalam tentang legalitas dan sistem kompensasi tenaga pendidik berdasarkan Tafsir Ibn Katsir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas kompensasi tenaga pendidik dalam Tafsir Ibn Katsir, bagaimana sistem kompensasi tenaga pendidik dalam Tafsir Ibn Katsir, serta bagaimana relevansinya dalam manajemen pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan atau analisis literatur. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi subjektif dari data yang berupa kata-kata maupun perbuatan manusia (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini juga menerapkan pendekatan Tafsir Maudlu'i. Sebagaimana penjelasan oleh Al-Farmawi (1997) dalam bukunya "Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudlu'i". tafsir maudlu'i adalah metode mentafsirkan ayat Al-Qur'an dengan cara mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema yang sama, kemudian dianalisa secara mendalam dan diambil kesimpulan. pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu. Selain itu penelitian ini juga



dilakukan dengan perbandingan penafsiran QS Al-Baqarah (2):41 dari beberapa kitab tafsir, seperti *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibn Katsir, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munir* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir *Al-Jami' Li ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi.


Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Ibn Katsir. Sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab tafsir yang membahas tentang kompensasi tenaga pendidik pada penafsiran QS Al-Baqarah (2) ayat : 41, seperti Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Juga termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan judul penelitian ini, serta beberapa publikasi yang membahas kompensasi tenaga pendidik. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber lain yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yakni menggunakan referensi seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait topik yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini melalui beberapa langkah yaitu: pertama, menganalisis ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang kompensasi tenaga pendidik khususnya QS Al-Baqarah [2]:41 menggunakan Tafsir Ibn Katsir. Selanjutnya, Hasil dari analisis penafsiran tersebut dibandingkan dengan penafsiran dari tafsir-tafsir lain yang relevan dengan kompensasi tenaga pendidik. Kemudian dihubungkan dengan teori tentang kompensasi tenaga pendidik dan realitas yang ada. Hal ini untuk melihat relevansi dan aplikabilitas pemahaman Al-Qur'an dalam Konteks Pendidikan dan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan.

Validasi data dilakukan dengan caranya membaca dengan teliti referensi-referensi yang menjadi sumber data. Peneliti menaikkan tingkat ketelitian dengan membaca berbagai referensi yang terkait dengan tafsir Al-Qur'an mengenai ayat yang berkaitan dengan kompensasi tenaga pendidik. Peneliti juga memilih sumber data dari kitab klasik dengan membandingkan beberapa cetakan untuk memastikan keabsahan informasinya seperti peneliti membaca kitab tafsir Ibn Katsir dari beberapa penerbit dan juga terjemahannya dengan buku terjemah tafsir Ibn Katsir di verifikasi lagi dengan diterjemahkan sendiri menggunakan kamus Arab-Indonesia seperti kamus Al Munawwir. Dengan cara yang sama juga dilakukan terhadap sumber data sekunder seperti kitab-kitab tafsir yang lain, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kompensasi tenaga pendidik. Dengan memahami referensi tersebut, peneliti memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam memeriksa data yang sudah diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kompensasi sebagaimana yang dikemukakan Martoyo dalam Priansa, (2017) adalah semua bentuk balas jasa bagi pegawai baik langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut Werther dan Davis, kompensasi adalah segala hal yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasanya kepada perusahaan. Milkovich dan Newman mengatakan bahwa kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan atas waktu, keterampilan, upah, dan kontribusi mereka. Sedangkan Heneman dan Judge mengatakan bahwa Kompensasi adalah seperangkat imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan



terhadap kontribusi mereka baik berupa gaji, tunjangan, manfaat dan insentif. Menurut Cascio kompensasi adalah segala bentuk imbalan baik ekonomi maupun non ekonomi yang diberikan kepada karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan (Tim penulis SON PEDIA, 2023).

Penentuan kompensasi haruslah didasarkan atas penilaian pekerjaan. Tujuan perhitungan ini adalah untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan keadilan dan kelayakan. Keadilan dalam artian kompensasi harus sesuai dengan pekerjaan, sedangkan kelayakan berarti kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan. Tujuan utama kompensasi seperti yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2016) adalah untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Menurut Ronald, tujuan utama kompensasi adalah menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten yang akan memberikan jasa yang diharapkan oleh masyarakat (Rebore, 2004).

Kompensasi dapat berupa finansial seperti gaji, upah, tunjangan dan intensif. Dan juga bisa berupa non finansial seperti fasilitas dan asuransi (2015). Kompensasi diberikan selama aktif bekerja atau disebut kompensasi langsung. Ada juga kompensasi yang diberikan meskipun sudah tidak aktif bekerja atau disebut kompensasi tidak langsung seperti pensiun dan pesangon (Priansa, 2017).

Pengertian tenaga pendidik menurut bahasa yaitu "Tenaga" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk kepada individu yang bekerja atau pekerja, sementara "Pendidik" adalah orang yang melakukan tugas mendidik. Menurut Wiji Suwarno (2005) pendidik adalah individu yang sengaja mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Status pendidik dapat diemban oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun (Yasin, 2018.). sedangkan Menurut Nata (2010), pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab membantu peserta didiknya dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, dapat mandiri dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, serta bisa menjalankan peran sebagai makhluk sosial dan individu yang mandiri.

Di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pendidik adalah individu yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa tenaga pendidik meliputi segala profesi lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk ustadz-ustadzah untuk pendidikan agama di madrasah dan pesantren.

### **Ibn Katsir dan Tafsirnya**

Ibn Katsir mempunyai nama lengkap Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara` al-Bashry ad-Dimasyqy (Adz Dzahabi, 1985). Ibn Katsir lahir di desa Mijdal di daerah Bashrah pada tahun 700 H atau sekitar 1300 -1301 Masehi (Al-Qaththan, 1996). Para sejarawan mengatakan tahun kelahiran Ibn Katsir adalah 700 Hijriah. Pendapat ini didukung oleh Imam adz-Dzahabi, Ibnu Hajar al-'Asqalani, Ibnu al-Imad al-Hanbali, dan Bernard Lewis. Namun ada yang menyatakan bahwa Ibn Katsir lahir pada tahun 701 Hijriah. Salah satunya oleh Ibnu Taghri Bardi (Bisri, 2020). Setelah ditinggal



wafat ayahnya, Ibn Katsir kemudian hijrah ke Damaskus dan wafat di kota ini pada bulan Sya`ban 774 H/ 1373 M (Maswan, 2012).


Di usia 11 tahun Ibn Katsir menyelesaikan hafalan Al-Qur`an kemudian Ilmu Qiraat, Tafsir dan Ilmu tafsir di hadapan gurunya Ibnu taimiyah (661 – 728 H). Ibn Katsir juga belajar kepada para ulama damaskus lain. Seperti Burhanuddin al-Fazari (660 - 729 H). yaitu guru utama beliau yang berhadzhab Syafi`i. dan juga beliau belajar kepada Kamaluddin Ibnu Qadli Syuhbah. Dalam bidang hadis beliau belajar kepada Ibnu Hajar al-`Asqalani (w. 742 H). beliau juga belajar kepada sejarawan dari kota Syam yang cukup termkemuka yaitu Al-Hafizh Al-Birzali (w. 793H.). (Maswan, 2012)

Ibn Katsir mendapatkan pengakuan dari para ulama atas kepakarannya dalam keilmuan. As-Suyuthi memasukkan nama Ibn Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Thabaqat Al-Huffadz. Yaitu kitab yang berisi daftar biografi para Huffadz (para penghafal hadis). Di kitab itu beliau menyebut Ibn Katsir sebagai Al Imam (ulama yang diagungkan), Al Muhaddist (ahli dalam studi Hadis), Al-Hafidz (penghafal Ratusan ribu Hadis), Dzu Al-Fadlail (seorang yang mempunyai banyak keunggulan). Beliau mempunyai banyak karya tulis semasa hidupnya dalam beberapa bidang keilmuan. Salah satu karya beliau yang paling masyhur adalah Tafsir Al-Quran Al-`Azim atau lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Ibn Katsir.

Tafsir Ibn Katsir merupakan karya yang paling terkenal diantara karya-karya Ibn Katsir yang lain. Tafsir ini termasuk tafsir Al-Quran yang dianggap kredibel dan banyak dibaca oleh umat Islam. Tafsir ini merupakan *tafsir bil ma`tsur*. Yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan menggunakan riwayat. Tafsir Ibn Katsir menggunakan metode Tafsir Al-Qur`an Bil Qur`an (menafsirkan ayat dengan ayat lain) dan penafsiran Nabi saw. Serta para sahabat dan tabiin. menurut Ibn Katsir dalam muqaddimah tafsirnya (cetakan dar al-mannar 2002) cara ini adalah cara terbaik. Mengingat yang paling paham dengan kandungan Al-Qur`an adalah Allah sebagai pemilik Al-Qur`an itu sendiri, kemudian Nabi saw. sebagai orang yang membawa Al-Qur`an, kemudian Generasi sesudahnya dan seterusnya.

Meskipun dalam penafsirannya beberapa kali Ibn Katsir menggunakan pendapatnya atau *ra`yi* namun lebih didominasi dengan penafsiran riwayat oleh karena itu tafsir Ibn Katsir sering disebut sebagai *tafsir bil ma`tsur/tafsir birriwayah*. Ibn Katsir dalam tafsirnya juga menggunakan metode *Tahlili* (analitis) yaitu menafsirkan ayat perayat secara mendalam urut sesuai urutan mushaf (*Tartib Mushafi*). Namun Ibn Katsir juga mengelompokkan ayat dengan tema-tema kecil sehingga mengesankan *munasabah ayat* atau hubungan satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Sering dijumpai kebahasaan atau disebut corak *Lughawi* Namun Tafsir Ibn Katsir lebih dominan kepada corak *Ahkam* yaitu banyak membahas tentang hukum Islam. seringkali Ibn Katsir menyamtumkan perbedaan pendapat antar Madzhab dan memaparkan pendapat yang berbeda-beda dengan adil meskipun beliau bermadzhab Syafi`i.

Tafsir Ibn Katsir telah mendapatkan banyak pujian dari kalangan para sarjana muslim (ulama). Salah satunya yaitu komentar Muhammad Husain Al-Dzhabi, beliau mengatakan : “Aku telah membaca tafsir ini, aku melihat keistimewaan metodenya, karena Ibn Katsir menyebutkan ayat-ayat kemudian di tafsirkan dengan perumpamaan yang mudah, dan jika memungkinkan menjelaskan ayat dengan ayat yang lain dan munasabah




kedua ayat tersebut sehingga jelas makna yang dimaksud".(Adz Dzahabi, 1985). Al-zarqani mengatakan "Tafsir Ibn Katsir merupakan salah satu Tafsir Bil- al- Ma'tsur yang sah jika kita mengatakan yang paling sah". (Abdul Wahid, 1990)

### **Penafsiran Ibn Katsir Terhadap QS Al-Baqarah [2]:41**

Dalam tafsirnya Ibn Katsir menafsirkan kalimat "*Wala tasytaru biayati tsamanan qalilan*" pada QS Al-Baqarah [2] : 41 sebagai berikut : Dan firman Allah ta'ala (dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah) artinya allah berfirman : "janganlah kalian menukar iman kepada ayat-ayatku dan membenarkan utusanku dengan dunia dan isinya yang menggiurkan karena itu adalah sesuatu yang sedikit dan binasa. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari harun bin Yazid bahwa Hasan Al-bashri pernah ditanya tentang firman Allah "Tsamanan Qalilan" makai a menjaawab : "harga yang murah adalah dunia dan segala isinya. Ibnu lahi`ah meriwayatkan dari `Atha` bin Dinar dari Sa`id bin Jabir tentang firman Allah (dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah) sesungguhnya ayat-ayat-Nya adalah kitab-Nya yang diturunkan kepada mereka, dan harga yang sedikit adalah dunia dan isinya yang menggiurkan. Berkata As-Suddy : firman Allah (dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah) artinya janganlah kalian mengambil makanan yang sedikit dan janganlah kalian menyembunyikan nama Allah, maka makanan itu Tsaman. Dan Abu Ja`far meriwayatkan dari Ar-Rabi` bin Anas dari Abu `Aliyah tentang firman Allah (dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah) artinya "janganlah kalian mengambil upah atas mengajarkannya. Dan itu telah tertulis di kitab mereka yang terdahulu : hai anak Adam ajarkanlah dengan cuma-cuma sebagaimana kamu diajari dengan cuma-cuma. dan dikatakan bahwa maknanya adalah jangan kamu menukarkan atas penejlasan, keterangan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dengan menyembunyikan dan merahasiakannya supaya kamu mencari kedudukan di dunia yang murah yang hina serta akan segera binasa. dan di dalam sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Ghurairah r.a. Berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinnya dicari untuk memperoleh ridha Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat" (HR. Abu Dawud).

Dalam tafsirnya atas ayat tersebut Ibn Katsir juga menambahkan pembahasan tentang persoalan upah bagi pendidik/pengajar: Adapun mengajarkan ilmu dengan upah maka jika mengajar itu ditentukan baginya maka tidak boleh mengambil upah dari mengajarnya. Namun boleh menerima upah dari *baytul mal* yang sekiranya mencukupi untuk kebutuhannya dan keluarganya. Dan jika dia tidak menerima apapun dari *baitul mal*, sedangkan mengajar membuatnya tidak dapat bekerja yang lain maka dia seperti mengajar yang tidak ditentukan baginya maka dia boleh mengambil upah dari mengajarnya menurut Malik, Asy Syafi'i, Ahmad dan mayoritas `Ulama. Sebagaimana keterangan di dalam Shahih Bukhari, dari Abu Sa'id, tentang kisah orang yang tersengat kalajengking nabi saw bersabda : " Sesungguhnya yang lebih berhak kalian ambil upah darinya adalah kitabullah." Demikian juga kisah tentang Wanita yang dilamar Nabi saw. Bersabda : " Aku nikahkan engkau kepadanya dengan



mahar berupa apa yang engkau hafal dari Al-Qur`an.” Sedangkan hadis Ubadah bin Ash Shamit, bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah seorang ahli shuffah Al-Qur`an, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia bertanya kepada Nabi saw. Tentang hal tersebut, maka beliau bersabda :” jika engkau suka dikalungi dengan busur dari api neraka, maka terimalah busur tersebut.” Maka akhirnya ia menolak pemberian busur itu. (HR. Abu Dawud). Hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka`ab secara marfu`. Jika sanad hadis ini shahih, menurut kebanyakan Ulama, di antaranya Abu Umar bin Abdul Barr, dapat dipahami bahwa yang dimaksud ilmu disini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menukar pahala mengajarkannya dengan busur panah. Namun jika sejak awal ia mengajar ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis tentang orang yang tersengat kalajengking dan hadis tentang Wanita yang dikhitbah, Wallahu A`lam.


Ibn Katsir memulai dengan penafsiran dari beberapa riwayat. Ketika ada satu riwayat yang menafsirkan penggalan QS Al-Baqarah [2]:41 yang menghubungkannya dengan larangan mengambil upah atas mengajar, Ibn Katsir menambahkan pembahasan tentang upah bagi pengajar. Beliau menjelaskan pendapat mayoritas ulama dan dalil-dalil yang mendukung disertai bantahan terhadap yang menyelisihi. Ibn Katsir selain menggunakan penafsiran *ra`yu* (logika dan analisa) juga tetap menggunakan penafsiran riwayat dengan menukil penafsiran dari generasi sebelumnya. Dan mencoba menelusuri petunjuk dari generasi terdahulu yang lebih dekat dengan Nabi saw. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Dalam memaparkan penafsiran riwayat, Ibn Katsir mengemasnya dengan efisien tanpa menyebutkan banyak sanad dan nama-nama perawi dari sebuah riwayat.

### **Legalitas Kompensasi Tenaga Pendidik**

Ibn Katsir menjelaskan bahwa maksud dari “Janganlah menjual ayat-ayatku” bukan berarti larangan adanya kompensasi untuk tenaga pendidik. namun ayat ditunjukkan untuk orang-orang Bani Israil. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya yang memang menceritakan tentang kecaman kepada Bani Israil. Ayat ini merupakan kecaman kepada orang-orang Bani Israil yang menyembunyikan kebenaran dan merubah ayat-ayat suci demi mendapatkan keuntungan duniawi.

Sedangkan hukum kompensasi untuk tenaga pendidik seperti yang dijelaskan Ibn Katsir dibolehkan. Kompensasi itu dapat diambilkan dari *Bayt Al-mal* (khas negara), iuran peserta didik, swadaya masyarakat, donatur dan sumber-sumber lain. Yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang tenaga pendidik yang sudah mendapatkan kompensasi yang cukup dari pemerintah (*bayt al-mal*) namun masih mengambil upah dari peserta didik. Atau seorang relawan yang mengajar dengan tanpa akad adanya kompensasi dari awal mengajar maka dia tidak boleh menarik upah keped peserta didik.

Selain QS Al-Baqarah [2]:41, orang-orang yang menolak kebolehan adanya kompensasi tenaga pendidik adalah salah satu hadis seperti yang telah dinukil dalam Tafsir Ibn Katsir tersebut, dimana seseorang diberi hadiah busur panah karena mengajar Al-Qur`an kepada *ahlu shuffah*, kemudian bertanya kepada nabi, namun nabi seolah melarangnya dengan menyamakan menerima hadiah tersebut sama saja dikalungi busur





dari api neraka. Bantahan yang disampaikan Ibn Katsir atas pelarangan kompensasi tenaga pendidik dengan menjadikan hadis ini sebagai dasar hukum adalah bahwa jikapun kualitas riwayat hadis ini diterima, dapat dipahami bahwa sejak awal orang yang mengajarkan Al-Qur`an tersebut dari awal mengajarkan Al-Qur`an adalah murni dengan niat ibadah, maka tidak boleh menukarkan pahalanya dengan busur panah, namun jika sejak awal mengajar memang untuk kompensasi maka tidak ada masalah. Seperti hadis tentang orang yang mendapatkan hadiah karena menyembuhkan seseorang yang disengat kalajengking, dan hadis tentang seseorang wanita yang dinikahi dengan mahar mengajarkan Al-Qur`an.


Pelegalan adanya kompensasi bagi tenaga pendidik ini juga senada dengan beberapa tafsir lain. Seperti tafsir Tafsir Al-Qurthubi yang menyajikan perbedaan pendapat tentang hukum kompensasi bagi tenaga pendidik beserta argumentasi masing-masing, dan Al-Qurthubi sendiri lebih condong kepada pendapat mayoritas yaitu yang memperbolehkan. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, juga menjelaskan bahwa kompensasi bagi tenaga pendidik diperbolehkan. Beliau tidak menjabarkan tentang pendapat yang kontar namun cukup memilih pendapat mayoritas yang memperbolehkan. Hal senada juga dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah saat menafsirkan QS Al-Baqarah [2]:41. Beliau mengatakan bahwa tenaga peendidik sudah sepatasnya mendapatkan kompensasi apalagi di zaman modern dimana kebutuhan hiduo semakin banyak.

Mayoritas ahli hukum Islam (*Fuqaha*) membolehkan adanya kompensasi tenaga pendidik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mausu`ah Al-Fiqhiyyah Al-Quaitiyyah (1983) bahwa para ahli hukum Islam (*fuqaha`*) sepakat atas kebolehan upah bagi pengajar ilmu pengetahuan, Adapun upah bagi pengajar agama dan Al-Qur`an para ulama madzhab Hanafi dan sebagian riwayat dari madzhab Hambali melarangnya, namun diperbolehkan oleh mayoritas ulama seperti madzhab Syafi`i, Maliki, sebagian dari madzhab Hambali dan para ulama generasi akhir dari madzhab Hanafi.

### **Sistem Kompensasi Tenaga Pendidik Dalam Tafsir Ibn Katsir**

Ibn Katsir menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang ditugaskan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah (*bayt al-mal*). Dan jika kompensasi tersebut sudah mencukupi kebutuhannya sekeluarga maka tidak diperbolehkan untuk mengambil kompensasi dari peserta didik atau sumber-sumber lain. Dan jika tidak mendapatkan kompensasi yang mencukupi dari pemerintah maka boleh mengambil kompensasi dari peserta didik ataupun sumber-sumber lain. Bagi tenaga pendidik yang tidak ditugaskan maka boleh mengambil kompensasi dari peserta didik ataupun sumber-sumber lain. Dalam hal ini maka terdapat dua jenis sistem kompensasi tenaga pendidik yaitu ; kompensasi tenaga pendidik negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah dan kompensasi tenaga pendidik swasta yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah namun dari sumber-sumber lain seperti dari iuran peserta didik, swadaya masyarakat, sumbangan donatur dan lain sebagainya.

Besaran kompensasi yang diterima tenaga pendidik yaitu sekiranya mencukupi kebutuhannya sehari-hari beserta keluarganya. Hal ini tentu saja berbeda-beda mengikuti tempat dan waktu, karena perbedaan kebutuhan. Seperti contoh kebutuhan zaman dahulu



dengan zaman sekarang tentu saja sudah berbeda, dan kebutuhan di daerah desa dan di perkotaan tentu saja juga berbeda. Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekeluarga.

### **Relevansi Dalam Manajemen Pendidikan**

Pelegalan adanya kompensasi tenaga pendidik oleh para ulama Islam ini tentu sudah semestinya, hal ini sesuai dengan teori keadilan kompensasi yang mengatakan bahwa setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai. Pada masa sekarang mengajar merupakan sebuah profesi, maka dari itu tenaga pendidik sebagai pekerja sudah seharusnya mendapatkan kompensasi. Secara hukum di Indonesia, Legalitas kompensasi bagi tenaga pendidik ini sudah sesuai dengan undang-undang. Dalam pasal 88 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tenaga pendidik yang telah mencurahkan tenaga, fikiran dan waktunya sudah selayaknya mendapatkan kompensasi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milkovich dan Newman bahwa kompensasi merupakan bentuk pengakuan atas waktu, keterampilan dan kontribusi. kompensasi bagi tenaga pendidik bukan hanya legal namun sudah menjadi keharusan guna menciptakan bangsa yang berpendidikan dengan menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan. Karena jika tenaga pendidik tidak mendapatkan kompensasi dan tidak mamapu memenuhi kebutuhan ekonomi maka banyak para tenaga pendidik yang meninggalkan tugas mengajar untuk mencari pekerjaan lain. dalam hal ini tenaga pendidik tersebut tidak bisa disalahkan karena memang sudah seharusnya melakukan demikian. hal ini juga dibolehkan sebagaimana dalam penafsiran tafsir Ibn Katsir dan Al-Qurthubi bahwa tenaga pendidik yang tidak mendapatkan apa-apa sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya maka boleh meninggalkan mengajar. Dengan demikian, tenaga pendidik sudah seharusnya mendapatkan kompensasi agar tidak terjadi kelangkaan SDM dalam pendidikan.

Telah disebutkan dalam Tafsir Ibn Katsir bahwa ada sistem koempensasi tenaga pendidik negeri yang menunjukkan adanya perhatian pemerintah Islam untuk kesejahteraan tenaga pendidik. ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak zaman awal peradaban Islam yaitu zaman pemerintahan Umar ra. Seperti dalam kitab Al-Fawakih Ad-Dawani dijelaskan bahwa Orang yang pertama kali mengumpulkan anak-anak di suatu tempat belajar adalah Umar Ibn Al-Khattab, dia memerintahkan `Amir Ibn `Abdullah Al-Khuza`i untuk membersamai mereka guna mengajar mereka, dan Umar menjadikan ekonominya dari baitul maal. Sistem ini sesuai dengan pendidikan modern seperti di Indonesia sekarang ini dimana pemerintah mengangkat para guru menjadi ASN yang mendapatkan gaji dari pemerintah.

Dalam teori tata kelola pendidikan ditekankan tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya, dan mengontrol efektifitas seluruh sistem pendidikan (Akib & Thukiman, 2020). Maka dalam hal ini kompensasi tenaga pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah yang ditekankan guna tersedianya sumber daya dan sistem pendidikan yang



efektif.

Pada kenyataannya masih banyak tenaga pendidik yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah belum mampu untuk memberikan gaji kepada seluruh tenaga pendidik, melainkan hanya sebatas tenaga pendidik yang sudah diangkat sebagai ASN dengan kuota yang terbatas. Selain itu juga karena banyaknya lembaga pendidikan swasta yang kekurangan tenaga pendidik dan tidak mendapatkan SDM dari ASN yang ditugaskan pemerintah, sehingga lembaga swasta merekrut SDM yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Katsir bahwa tenaga pendidik yang tidak ditugaskan atau tidak mendapatkan kompensasi yang cukup dari pemerintah maka berhak mendapatkan kompensasi dari sumber lain seperti peserta didik, masyarakat, dan swasta.

Dalam sejarah Islam, pemberian gaji tenaga pendidik oleh pemerintah dimulai sejak zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab yang memberikan gaji rutin kepada para pengajar di anak-anak, pada masa Daulah Umawiyah Khalifah `Umar bin `Abdul `Aziz membuat kebijakan yang sangat memperhatikan proses belajar-mengajar, beliau menunjuk para ulama untuk mengajar anak-anak di suku pedalaman dan memberikan gaji rutin kepada para pengajar tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam sangat menghargai para tenaga pendidik. Pada masa Abasiyyah tenaga pendidik mendapatkan gaji yang sangat fantastis, Harun Al-Rasyid memberikan gaji kepada para tenaga pendidik umum rata-rata dua ribu dinar pertahun. Sedangkan para perawi hadis dan fuqaha` (ulama ahli fikih) mendapatkan empat ribu dinar pertahun. Semakin tinggi otoritas akademiknya semakin tinggi gaji yang diterima, bahkan Al-Waqidi ulama ahli Al-Qur`an dan Hadis paling Masyhur di masanya mendapatkan gaji sebesar empat puluh ribu dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Nominal tersebut sangatlah besar jika dikonversikan ke mata uang sekarang. Karena perhatian terhadap tenaga pendidik yang sangat besar pada masa Daulah Abbasiyyah maka tak heran jika masa itu adalah masa keemasan pendidikan Islam dan menjadi masa keemasan Islam (Az-Zahrani, 1982).

Apa yang dijelaskan oleh tafsir Ibn Katsir dan Al-Qurthubi tentang besaran gaji tenaga pendidik yaitu sekiranya memenuhi kebutuhan sekeluarga. Yang mana telah diterapkan pada zaman pemerintahan Islam. sesuai dengan teori prinsip kompensasi yaitu prinsip keadilan dan kelayakan. Keadilan yaitu kompensasi harus sesuai dengan pekerjaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan kompensasi sesuai pekerjaannya, makin tinggi resiko dan otoritas semakin tinggi pula gaji yang diterima (Sutrisno, 2016). Sebagaimana yang diterapkan pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang membedakan besaran gaji tenaga pendidik sesuai dengan otoritas dan resiko.

Di Indonesia sendiri saat ini telah ditetapkan batasan kompensasi yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup setiap daerah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran kompensasi. Batasan tersebut yaitu untuk tingkat provinsi disebut UMR (upah minimum regional) sekarang disebut UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) untuk tingkat kabupaten/kota. UMR/UMP yaitu batas minimal gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak yang berdasarkan kebutuhan, kemampuan perkembangan, indeks harga konsumen, pendapatan perkapita, upah umum, kondisi pasar, dan tingkat perekonomian di suatu provinsi. Sedangkan UMK lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota.

Batasan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kompensasi



tenaga pendidik. jadi sudah selayaknya tenaga pendidik mendapatkan kompensasi minimal sebesar UMR/UMP/UMK. Namun untuk meningkatkan kinerjanya dan mempercepat kemajuan pendidikan bisa lebih ditambah dari batasan tersebut. Hal ini sudah dibuktikan pada zaman kekuasaan Daulah `Abbasiyyah yang menjadi zaman keemasan pendidikan sepanjang peradaban Islam berkat penghargaan yang sangat tinggi kepada para tenaga pendidik.

Selain kompensasi, Ibn katsir juga menawarkan adanya konsep ikhlas dalam mengajar tidak hanya mengharapkan imbalan duniawi namun juga harus demi pahala akhirat. Beliau menukil beberapa hadis tentang ikhlas dalam mengajar. hal ini yang berbeda dengan pendidikan barat dimana mengajar hanya sebagai profesi mencari penghasilan. Ikhlas dalam mengajar membuat tenaga pendidik selalu konsisten dalam profesionalismenya, tidak terpengaruh oleh naik turunnya kompensasi, maka tak heran sering ditemukan lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren di desa-desa masih berjalan dengan baik meskipun tenaga pendidiknya tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Itu karena para tenaga pendidik bukan hanya mencari imbalan duniawi saja dalam mengajar, namun juga ada niat ibadah mencari pahala.


Lembaga pendidikan di pelosok-pelosok yang tidak mendapatkan tenaga pendidik dari pemerintah dan tidak mampu memberikan kompensasi yang layak kepada tenaga pendidik dapat merekrut tenaga pendidik yang berniat ibadah dalam mengajarnya, hal ini sah-sah saja asal ada pemberitahuan dari awal perekrutan kepada tenaga pendidik. agar tenaga pendidik dapat memepertimbangkan sumber pendapatan lain.

Ibn katsir juga menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang sudah mendapatkan kompensasi yang mencukupi dari pemerintah harus ikhlas dalam mengajarnya, tidak boleh mengambil upah selain gajinya. Keikhlasan dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, Sesuai dengan teori yang mnegatakan bahwa motivasi intrinsik yaitu faktor pendorong yang beraal dari diri seseorang, seperti ikhlas ini berdampak pada kinerja. Menurut Herzberg yang motivasi Instrinsik merupakan pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri orang (Rizky, 2018)

## **SIMPULAN**

Dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah bahwa Kompensasi tenaga pendidik dilegalkan oleh tafsir Ibn Katsir. Hal ini jugaa senada dengan tafsir-tafsir lain. dan Juga didukung oleh mayoritas para ahli hukum Islam dan telah diterapkan sejak zaman awal peradaban islam yaitu zaman sahabat. Hal tersebut juga sesuai dengan teori-teori modern.

Tafsir Ibn Katsir mejelaskan adanya sistem kompensasi tenaga pendidik negeri yang digaji oleh pemerintah dan tenaga pendidik swasta yang tidak mendapat gaji dari pemerintah namun dari sumber lain. Kedua sistem tersebut sudah diterapkan sejak zaman klasik kebudayaan Islam hingga saat ini. Dan sesuai dengan sistem pendidikan Islam modern. Kedua tafsir tersebut juga menjelaskan besaran kompensasi tenaga pendidik, yaitu sekiranya mencukupi kebutuhan tenaga pendidik sekeluarga. Ukuran tersebut berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu. Standar ini sesuai dengan teori kelayakan kompensasi. Dan sesuai dengan sistem saat ini yaitu UMR/UMP/UMK. Pada saat ini tenaga




pendidik sudah selayaknya mendapatkan kompensasi minimal sebesar standar UMR/UMP/UMK. Namun untuk meningkatkan kinerja yang juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan maka kompensasi tenaga pendidik harus lebih dari batas minimal tersebut. Kompensasi tenaga pendidik juga harus sesuai dengan prinsip keadilan yaitu sesuai dengan jenis pekerjaan.

Apa yang dijelaskan oleh Ibn Katsir mengenai kompensasi tenaga pendidik relevan dengan manajemen pendidikan modern, namun tafsir Ibn Katsir juga menjelaskan tentang ikhlas dalam mengajar. Ikhlas dapat memotivasi kinerja tenaga pendidik, mendorong sikap positif dalam melakukan tugas yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengaataakan bahwa motivasi intrinsik seperti keikhlasan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja. peneliti berharap dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh keikhlasan terhadap kinerja tenaga pendidik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2006). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Wahid, M. (1990). *As Sirah An Nabawiyah Li Ibni Katsir*. Dar Al-Fikr.
- Adz Dzahabi, M. H. (1985). *At Tafsir Wa Al Mufasssirun*. Maktabah Wahbah.
- Akib, H., & Thukiman, K. (2020). Archive management analysis in secondary school: A case study in Indonesia. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*.
- Al Farmawi, A. H. (1997). *Al Bidayah Fi At Tafsir Al Maudlu'i: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah*. Maktabah Al-Manar.
- Al-Qaththan, M. (1996). *Al Mabahist Fi Ulum Al Quran* (Mudzakir, Trans.). Lintera Antara Nusa.
- As-Suyuthi, J. (1994). *Thabaqat Al-Huffadz*. Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Asyari, H., Maulana, I., Muharam, F., & Abdurachman, S. (2023). Penerapan Sistem Kompensasi Guru Honorer Di Smkn 2 Depok. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 8(01), 1-7.
- Ath Thabari. (1987). *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*. Al-Haiah Al-Mishriyyah Al-Ammah Lilkitab.
- Az-Zahrani, R. Y. (1982). *An-Nafaqat Wa Idaratuha Fi Daulah Abbasiyyah*. Maktabah Al-Manar.
- Bisri, H. (2020). *Model penafsiran hukum Ibn Katsir*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Combs, P. H. (1968). *The world educational crisis: A systems analysis*. Oxford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ibn Katsir. (2002). *Tafsir Al-Quran Al-Azim*. Dar Al-Mannar.
- Ibnu Majah. (1905). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Ikatan Guru Indonesia (IGI). (2020, November 25). 94 persen guru di Indonesia bergaji di bawah Rp2 juta. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://sulawesi.bisnis.com/read/20201125/539/1322628/igi-94-persen-guru-di-indonesia-bergaji-di-bawah-rp2-juta>
- Kementrian Wakaf dan Agama Kwait. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuaitiyyah*. Dar As-Salasil.
- Maswan, N. F. (2012). *Kajian deskriptif tafsir Ibn Katsir*. Menara Kudus.
- Nata, H. A. (2010). *Ilmu pendidikan Islam*. Prenada Media Group.
- Perbedaan UMR, UMP dan UMK dalam dunia kerja*. (2022, December 5). HukumOnline.



- Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-umr--ump-dan-umk-dalam-dunia-kerja-lt638da802cbbf3/?page=1>
- Pitriyani, Agustina, et al. "Sistem Kompensasi dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama Negeri." *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 3, 2022, pp. 4004-4015, doi:[10.31004/basicedu.v6i3.2779](https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2779).
- Priansa, D. J. (2017). *Manajemen kinerja kepegawaian*. CV Pustaka Setia.
- Prisiliya. (2021). *Tinjauan hukum Islam tentang sistem pengambilan upah guru mengajar mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)* [Undergraduate thesis]. UIN Raden Intan Lampung. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14364>
- Putri, W., Kurniawan, M. A., & Nuraini, N. (2024). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa: (Studi Kasus di MI Al-Khoeriyah Bogor). *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 1-14.
- Rebore, R. W. (2004). *Human resources administration in education: A management approach* (8th ed.). Pearson.
- Rizky, M. C. (2018). Pengaruh faktor-faktor motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Mitra Jasa Power Medan [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Sumatera Utara.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Suparyadi. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. CV Andi Offset.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Syafar, D., Sidik, F., & Kurniawan, M. A. (2024). Menentukan Dan Mengukur Standar Mutu Pendidikan (Studi Di Sekolah Dasar Negeri Kota Gorontalo). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 106-119.
- Tim Penulis SONPEDIA. (2023). *Manajemen sumber daya manusia: Kumpulan teori dan contoh penerapannya*. SONPEDIA Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yasin, A. F. (n.d.). *Dimensi-dimensi pendidikan Islam*. Prenada Media.

